

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara mempunyai kapasitas banyak dalam kependudukannya sehingga hal ini bisa sebagai obyek yang mempunyai potensial di bidang perpajakannya. Menurut Waluyo (2017) pajak sebuah pungutan kepada rakyatnya pada yang sesuai dengan peraturan perpajakannya (mewajibkan) serta tidak ada jasa timbal baliknya dan mampu memiliki manfaatnya dalam pendanaan untuk pengeluaran umum. Bentuk ikutsertanya untuk laju pertumbuhan semakin adanya peningkatan serta terlaksananya pembangunan nasional supaya bisa mensejahterahkan masyarakat maka warga negara harus bertanggungjawab serta mempunyai tugas dalam pembayaran pajaknya baik perseorangan maupun badan. Dengan adanya pajak yang dibayarkannya pada DJP maka pihak DJP bisa melakukan pemerataan atas pembangunannya supaya bisa memakmurkan serta mensejahterahkan rakyatnya. Terdapat sebuah hambatan dalam memaksimalkan dari sisi penerimaan pajaknya yaitu adanya sebuah kontra didalam menghindari pajaknya yang dilakukan perusahaan sehingga berupaya untuk meminimalkan pembiayaan pada usahanya termasuk pembebanan pajaknya. Peningkatan pada pembebanan pajak bisa terdorongnya perusahaan dalam melakukannya pada manajemen di pajaknya supaya pajak yang akan dibayarkannya bisa minimal juga. Salah satu caranya yang dilakukan perusahaannya dengan adanya penghindaran dari pajaknya.

Variabel yang bisa berpengaruh pada penghindaran pajak yaitu *Thin Capitalization*, profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan *Environmental Tax*, Afifah & Prastiwi (2019) *thin capitalization* merupakan sebuah praktiknya yang berkaitan pada utangnya dimana utang tersebut lebih besar daripada modal diperusahaannya. Perusahaan bisa menjadikannya sebuah beban supaya bisa meminimalisir terkait dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu *deductible expense*. Hal ini memiliki dampaknya pada peningkatan pada beban bunga serta menjadi menurunnya penghasilan kena pajaknya.

Keterkaitan profitabilitas dengan penghindaran pajak yaitu menurut Hery (2016) Profitabilitas sebuah rasionya dipergunakan dalam melakukan

pengukurannya bahwa perusahaan mampu untuk memperoleh keuntungannya dari kegiatan operasional didalam bisnisnya. Adanya peningkatan perusahaan mampu dalam memperoleh keuntungannya membuat adanya peningkatan pada pajak yang akan terbayarkan kepada pemerintah, sehingga dalam hal ini bisa cenderung perusahaan dalam melakukannya praktik penghindaran pajak.

Keterkaitan pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak yaitu Menurut Harahap (2016) adanya peningkatan pada pertumbuhan penjualan membuat adanya gambaran terkait perusahaan yang mampu untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehingga bisa membuat adanya keberhasilan pada perusahaan tersebut. Menurut Safitri dan Damayanti (2021) strategis yang ada didalam penjualannya harus didorong supaya mempunyai aset. Adanya pertumbuhan penjualan yang meningkat bisa dilakukan prediksi keuntungannya yang didapat atas pertumbuhan penjualan. Namun, seringkali disaat memperoleh keuntungan yang meningkat, perusahaan akan melakukan menghindari pajaknya, kenaikan pada pertumbuhan penjualan bisa menaikkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga hal ini bisa terindikasinya adanya penghindaran pajak diperusahaan.

Environmental tax pada penelitian ini sebagai variabel moderasi Pajak lingkungan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utama dari pajak lingkungan adalah mendorong bisnis supaya bisa meminimalisir dampak negatif pada lingkungan serta mendorongnya atas kegunaan dari sumber dayanya bisa efisien. Pajak lingkungan juga dapat digunakan untuk membiayai program-program lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah (www.taxmedia.co.id). Pajak lingkungan sebagai moderasi dikarenakan semakin bagusnya pajak lingkungan, maka semakin menurunnya pada beban pajaknya yang terbayarkan perusahaan. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada praktiknya dipenghindaran pajak perusahaan. Adanya pajak lingkungan bisa meminimalisir terkait dengan melakukan penghindaran pajak. Sehingga dengan adanya variabel pajak lingkungan bisa sebagai moderasi *thin capitalisation*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Sesuai PPRI No.101 Tahun 2014 menyatakan limbah juga ada beracun seperti Limbah Bahan yang membahayakan dan ada racunnya disebut Limbah B3 sisa atas usahanya maupun kegiatannya yang terkandung dalam B3 Bahan yang membahayakan serta ada racunnya yang selanjutnya disingkat B3 merupakan energy serta zatnya maupun komponen lainnya dikarenakan adanya sifatnya yang bisa timbul secara tidak langsung maupun langsung bisa adanya pencemaran ataupun kerusakan pada lingkungan hidup serta bisa menimbulkan bahayanya lingkungan hidupnya serta kesehatannya. Sehingga diperlukannya Limbah B3 yang dikelolanya supaya bisa mengurangi, mengumpulkan, menyimpannya, melakukan pengakutannya, serta memanfaatkan pengolahannya. Menurut UURI No.18 Tahun 2008 menyatakan dengan adanya bertambahnya kependudukannya membuat adanya pola konsumsinya pada masyarakat juga mengalami peningkatan sehingga adanya dampak yang buruk terkait pengelolaan pada sampahnya kepada masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sesuai PPRI No.85 Tahun 1999 menyatakan lingkungan memerlukan penjagaannya serta melestarikannya supaya bisa tetap sebagai penunjang atas terlaksanakannya pada pembangunan yang memiliki kelanjutannya, dengan adanya kenaikan pada pembangunan disegala bidangnya khususnya pada perinduustriannya, adanya kenaikan limbah yang diperoleh termasuk adanya limbah yang membahayakan serta ada racunnya yang sekiranya bisa berbahaya pada lingkungan hidup serta kesehatann pada masyarakatnya. Hal ini relevan dengan mempergunakan obyek yang diteliti memakai perusahaan makanan dan minuman dikarenakan industri ini masih banyak yang menggunakan kemasan plastik pada makanan dan minuman sehingga mengakibatkan volume sampah plastik pun juga meningkat. Volume kemasan semakin banyaknya sampah plastiknya menjadi momok bagi lingkungan serta masyarakatnya diIndonesia karena tidak semua sampah kemasan plastik pada makanan dan minuman bisa didaur ulang.

Terdapat beberapa fenomena di perusahaan yang ada di Indonesia terkait penghindaran pajak pertama fenomena tersebut terjadi 2019 terkait kasus di PT.Adaro Energy,Tbk, pada kasus ini perusahaannya dikabarkan adanya pengalihan keuntungannya di negara lain supaya bisa menghindari pajak di Indonesia. Perusahaan ini melakukan pengalihan keuntungannya ke anak

perusahaan di Singapura sehingga membuat Adaro mengurangi tagihan atas pajaknya yang ada di Indonesia dan hampir senilai 14.000.000 dolar setiap tahunnya (<https://www.merdeka.com/>).

Fenomena kedua juga terjadi adanya faktur pajak yang fiktif yang dilakukan oleh PT. EIB yang terungkapnya pada tahun 2023, PT. EIB membuat adanya kerugian di negara sebanyak Rp.110.723.045.700. Hal ini dikarenakan adanya pajak fiktif dimana perusahaan dengan dilakukan kesengajaan telah terbit serta melakukan penggunaan faktur pajaknya adanya ketidaksesuaian transaksinya serta perusahaan telah terlaorkannya SPT pada data pengisiannya adanya ketidaksesuaiannya dan tidak lengkap selama tahun 2020 sampai 2021, sehingga kasus ini telah melakukan pelanggaran pada Pasal 39A atau Pasal 39(1) (<https://cnbcindonesia.com/>).

Fenomena ketiga terkait dengan PT.Coca-Cola (CCI) terkait adanya perusahaan yang mengakalnya pajak sehingga timbulnya kurang bayar atas pajaknya sebanyak Rp. 49,24 miliar. Dengan adanya selisih dari kurang bayar tersebut membuat adanya hal yang perlu dicurigai karena sudah mengarah ke praktik dalam transfer pricing supaya bisa meminimalkan pajaknya. Praktik ini bisa dilakukan pendeteksian apabila terdapat kegiatannya tak sesuai dengan usahanya diperusahaan. Pada Produk PT. CCI merupakan konsentrat, bukan produknya pada minumannya yang sudah jadi. Tetapi perusahaan adanya pengeluaran pembiayaan yang membengkak di iklan sehingga pembiayaan iklan yang dibebankan pada perusahaan tidak ada kaitannya secara langsung atas produk yang dihasilkannya. (<https://money.kompas.com/>)

Dengan adanya kasus di PT. Adaro Energy, Tbk, PT. EIB dan PT. CCI relevansi pada topik penelitian ini kasus tersebut mengatakan ada pengalihan keuntungan hal ini menyangkut terkait profitabilitas di perusahaan, semakin meningkatnya kondisi laba di perusahaan membuat perusahaan akan menghindari pajak. Dengan adanya kasus tersebut sebaiknya perusahaan harus memperketat pengawasan sehingga *environmental tax* sangat penting dikarenakan dengan adanya pengawasan yang ketat membuat pihak perusahaan sulit untuk melakukan celah dalam hal terkait penghindaran pajak. Kemudian perusahaan juga terkadang ada strategi melakukan penghindaran pajak dari *thin capitalization* dikarenakan

kenaikan pada nilai utangnya bisa membuat adanya kenaikan pada Bunga yang harus terbayarkan, sehingga semakin adanya penurunan pada laba kena pajaknya. Strategi ini dipergunakan perusahaan dalam sebuah menghindari pajaknya melalui kenaikan rasio utang pada modalnya.

Penelitian ini terdapatnya *Research GAP* penelitiannya terdahulu masih bertolak belakang, seperti pada variabel *Thin Capitalization*, pada penelitian dari Afifah dan Prastiwi (2019) serta Andawiyah, et al. (2019) mempunyai hasil bahwa *Thin Capitalization* ada hubungannya pada penghindaran pajak berbedanya hasil penelitian dari Olivia dan Dwimulyani (2019) serta Wati dan Utomo (2020) mempunyai hasil bahwa *Thin Capitalisation* tidak ada kaitannya pada penghindaran pajaknya. Variabel profitabilitas, pada Olivia dan Dwimulyani (2019) serta Amaliyah dan Nurhayati (2021) mempunyai hasil bahwa profitabilitasnya ada keterkaitannya pada penghindaran pajaknya ada perbedaannya pada Anah dan Fidiana (2022) serta Prananjaya, et al. (2023) mempunyai hasil profitabilitasnya tidak ada keterkaitannya pada penghindaran pajaknya. Variabel Pertumbuhan Penjualannya, penelitian Prananjaya, et al. (2023), Safitri dan Damayanti (2021) serta Rianda (2020) mempunyai hasil pertumbuhan penjualannya ada keterkaitannya pada penghindaran pajak perbedaannya pada penelitian dari Prasetyo dan Primasari (2021), Sawitri, et al. (2022) serta Ashari, et al. (2020) pertumbuhan penjualannya tidak ada kaitannya pada penghindaran pajaknya.

Variabel pajak lingkungan sebagai moderasi *thin capitalisation*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajaknya. Penelitian Menurut Bruvoll (2009) Pajak lingkungan hidup yang optimal, pajak Pigouvian, sama dengan pajak marginal biaya kerusakan. Peneliti berpendapat bahwa ketika tarif pajak atas eksternalitas ditetapkan lebih tinggi dari tarif pajak eksternalitas biaya kerusakan marjinal, selisihnya harus dikurangkan dari pajak. Dan bertentangan dengan Berdasarkan perkiraan standar, unsur pajak lingkungan hidup umumnya bahkan lebih rendah daripada unsur pajak lingkungan hidup. Sehingga Memperkirakan penggunaan pajak dan pendapatan lingkungan hidup memerlukan kajian yang cermat Pajak *Pigouvian* dengan adanya pajak fiskal.

Menurut informasi dari (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>) konsumsi rumah tangga yang meningkat bisa mendukung perekonomian Indonesia dimana

perindustrian yang berkembang secara cepat yaitu perindustrian makanan dan minuman. Industri ini bisa mendorongnya kenaikan pada pendapatan personal, yang bisa dilihat dari kenaikan pada penambahan konsumen. Hal ini bisa berakibat perindustrian ini bisa semakin sukses. Sesuai data dari BPS pada tahun 2020 ke 2021 adanya kenaikan sebesar 2,54%. Sehingga BPS telah melaporkannya data tersebut berupa PDB makanan dan minuman sebesar Rp. 1,12 trilliun. Pengolahan makanan dan minuman merupakan sebuah perindustrian yang paling matang di Indonesia, dengan adanya persaingan bisnisnya dari sisi penjualan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakangnya sudah dipaparkannya di atas maka penulis dapat menelaah masalahnya yaitu:

1. Apakah *Thin Capitalization* adanya pengaruhnya Penghindaran Pajak?
2. Apakah Profitabilitas adanya pengaruhnya Penghindaran Pajak?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan adanya pengaruhnya Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Thin Capitalization* adanya pengaruhnya Penghindaran Pajak dengan *environmental tax* sebagai pemoderasi?
5. Apakah Profitabilitas adanya pengaruhnya Penghindaran Pajak dengan *environmental tax* sebagai pemoderasi?
6. Apakah Pertumbuhan Penjualan adanya pengaruhnya Penghindaran Pajak dengan *environmental tax* sebagai pemoderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai pada perrumusan masalahnya penulis dapat membuat tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk menganalisisnya serta mengetahui *Thin Capitalization* pada Penghindaran Pajaknya.
2. Untuk menganalisisnya serta mengetahui Profitabilitas pada Penghindaran Pajaknya.
3. Untuk menganalisisnya serta mengetahui Pertumbuhan Penjualan pada Penghindaran Pajaknya.

4. Untuk menganalisisnya serta mengetahui *Thin Capitalization* pada Penghindaran Pajaknya dengan *environmental tax* sebagai pemoderasi.
5. Untuk menganalisisnya serta mengetahui Profitabilitas pada Penghindaran Pajaknya dengan *environmental tax* sebagai pemoderasi.
6. Untuk menganalisisnya serta mengetahui Pertumbuhan Penjualan pada Penghindaran Pajaknya dengan *environmental tax* sebagai pemoderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa adanya manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Akademis :
 - a. Dengan adanya penelitiannya ini ada manfaatnya secara teoritisnya yaitu bisa memperbanyak ilmu terkait dengan kondisi di perusahaan pada perusahaan yang menghindari pajaknya.
 - b. Dengan adanya penelitian ini ada manfaatnya secara empirisnya yaitu bisa untuk masukan terkait ilmu pada bidang pajak di perusahaan dalam melakukan menghindari pajaknya.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Penulis
Penelitiannya ini bisa memperoleh pengetahuannya serta wawasannya dengan adanya sebuah teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan. Kemudian penulis bisa memperoleh pemahaman pada permasalahannya di bidang perpajakan khususnya dalam menghindari pajak.
 - b. Bagi Perusahaan
Bisa mempertimbangkan atas masukannya supaya perusahaan dalam melakukan pengelolaan dibidang pajak bisa lebih transparan sehingga bisa dibuat dasar atas pengambilan sebuah keputusan dimasa mendatang.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitiannya bisa sebagai wawasan serta menjadikan sebuah referensi untuk peneliti selanjutnya terkait dengan penghindaran pajak.